



**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK SEWA MENYEWAWA POHON
MANGGA MENURUT PERSPEKTIF TEORI AL-MASLAHAH**

Arman Rajiman^{1✉}, Irvan Iswandi², Ahmad Asrof Fitri³

^{1,2,3} Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
E-mail: armanrajiman@gmail.com^{1 ✉}, irvan@iai-alzaytun.ac.id², asrof.fitri@gmail.com³

Abstrak

Sewa menyewa pohon mangga di Desa Haurgeulis dilakukan pada saat para pengepul buah mangga membutuhkan kepastian akan ketersediaan buah mangga pada saat musim buah tiba dan adanya adanya kebutuhan finansial dari pemilik pohon mangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk menentukan responden menggunakan sampling purposive di dalam analisis data dilakukan melalui tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Hasil Penelitian: 1. Pelaksanaan akad ijarah dalam praktik sewa menyewa pohon mangga dilakukan secara lisan, diawali proses penawaran dari pihak pemilik pohon mangga kepada pihak penyewa dan tahap peninjauan oleh penyewa serta dilanjutkan dengan transaksi sewa menyewa berikut penentuan harga serta batasan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak; 2. Implementasi akad ijarah dalam sewa menyewa pohon mangga yang selama ini dilakukan di Desa Haurgeulis dalam perspektif teori al-maslahah termasuk al-maslahah al-mu'tabarah. Dan telah mendatangkan kemanfaatan baik bagi pemilik pohon maupun pihak penyewa dalam tingkatan al-maslahah dharuriyah, walaupun dalam keadaan tertentu untuk pihak penyewa berpotensi mengalami kerugian, hal ini terjadi semata-mata sebagai risiko dalam berusaha.

Kata Kunci: *akad ijarah, teori al-maslahah*

Abstract

Lease of mango trees in Haurgeulis village is carried out when mango fruit collectors need certainty of the availability of mangoes when the fruit season arrived and as well as the financial need of the owner of the mango tree. This study is categorized as field research with descriptive qualitative approach, data collection methods using observation, interviews, and documentation. In this study, the researchers choose the type of purposive sampling to determine respondents. Additionally, the analysis follows some steps: data checking, classification, verification, analysis, and making conclusion. The result of the study shows that: 1. The implementation Ijarah contract of the lease of mango tree is carried out verbally, the contract is carried out simultaneously when the lessee pay a lease fee to the mango tree owner accompanied by a limitation on the lease period in accordance with the agreement of both parties; 2. The practice of Ijarah contract of the lease of mango tree which has been carried out in the perspective of al-maslahah theory has brought benefits to both the tree owner and the lessee at the level of al-maslahah dharuriyah, although in certain circumstances the lessee has the potential to suffer losses, this is just a risk in business.

Keywords: *ijarah contract, al-maslahah theory*

PENDAHULUAN

Di dalam ilmu fiqh, sewa menyewa diistilahkan sebagai ijarah, yang berasal dari bahasa arab dengan makna imbalan, upah, sewa atau jasa. Praktik sewa menyewa pohon mangga terjadi ketika para pengusaha jual beli mangga (pengepul) memilih praktik sewa menyewa pohon mangga untuk memastikan ketersediaan buah mangga pada musim buah mangga tiba dan adanya keberatan para pemilik pohon dalam memenuhi biaya pemeliharaan pohon mangga untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Dengan demikian praktik sewa menyewa ini seolah menjadi jalan keluar bagi masyarakat Desa Haurgeulis pada saat pemilik pohon membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, menambah modal usaha dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya, dengan demikian pemilik pohon dapat menyewakan pohon mangga kepada penyewa dengan nilai tertentu dan dalam jangka waktu tertentu dengan meminimalisir risiko.

Berdasarkan permasalahan tersebut sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana, maka penulis menyusun dan memilih karya ilmiah dengan judul: "Implementasi Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga Menurut Perspektif Teori Al-Maslahah" (Studi kasus di Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu).

Tujuan yang diharapkan peneliti, adalah: 1. Agar mengetahui tentang pelaksanaan akad ijarah antara penyewa pohon mangga dengan pemilik pohon mangga di Desa Haurgeulis, dan 2. Agar mengetahui implementasi akad ijarah antara penyewa pohon mangga dengan pemilik pohon mangga di Desa Haurgeulis menurut perspektif teori al-maslahah.

METODE

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti memperoleh sumber data penelitian berbentuk data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui proses observasi dan wawancara serta dokumentasi yang berasal dari instansi dan literatur ilmiah

Pada penelitian ini peneliti memilih jenis sampling purposive untuk menentukan responden, di dalam analisis data dilakukan melalui tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

Dalam hal pemilihan sampel peneliti memilih metode purposive sampling sebagai cara untuk menentukan sample yang akan dijadikan partisipan dalam penelitian, mewakili populasi yang menjadi objek penelitian disebut sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yang menyewakan pohon mangga dan 5 orang yang menyewa pohon mangga. Dalam hal analisis data dilakukan melalui tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi di Desa Haurgeulis, pada saat penelitian hampir di setiap pekarangan rumah di Desa Haurgeulis ditanami pohon mangga, begitupula di beberapa

tempat perkebunan di Desa Haurgeulis banyak didapat kebun-kebun yang ditanami pohon mangga. Menurut data Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu tahun 2017 terkait hasil panen pohon mangga di Haurgeulis terdapat 31.746 pohon mangga dengan rata-rata produksi 121 kg per pohon, dengan demikian Haurgeulis memiliki potensi panen buah mangga 38.469 kg per tahun.

Pelaksanaan akad *ijarah* dalam praktik sewa menyewa pohon mangga dilakukan secara lisan, diawali proses penawaran dari pihak pemilik pohon mangga kepada pihak penyewa dan tahap peninjauan oleh penyewa serta dilanjutkan dengan transaksi sewa menyewa berikut penentuan harga serta batasan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini melalui observasi, pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan penulis dalam perspektif teori maslahat di Desa Haurgeulis, yang dipadukan dengan kaidah *al-maslahah* untuk mendapatkan kesimpulan yang dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan definisi *ijarah* bahwa dalam perjanjian akad sewa menyewa antara Pemilik pohon mangga di Desa Haurgeulis dengan pihak penyewa (pengepul buah mangga) harus memberikan kemanfaatan dari suatu barang yang dimiliki atau adanya sesuatu yang dihasilkan dari barang tersebut (pohon mangga menghasilkan buah mangga) serta penyewa (pengepul buah mangga) yang mengambil manfaat dari pohon mangga tersebut, bagi penyewa berkewajiban memberikan pembayaran biaya sewa dengan jumlah tertentu yang telah disepakati kepada pemilik pohon mangga.

Dapat diketahui bahwa salah satu syarat *ijarah* adalah adanya unsur manfaat dan terbebas dari hal yang haram, jika ditinjau dari sisi ini dapat diketahui bahwa akad *ijarah* sewa menyewa pohon mangga di Desa Haurgeulis tidak bertentangan dengan konsep *ijarah* karena pada transaksi tersebut terdapat banyak manfaat. Dari sisi administrasi pelaksanaan akad *ijarah* dalam sewa menyewa pohon mangga di Desa Haurgeulis peneliti berpendapat belum memenuhi syarat tertib administrasi, karena transaksi yang dilakukan hanya sebatas lisan tanpa dilengkapi surat perjanjian sewa menyewa yang di dalamnya memuat klausul-klausul tertentu yang mengikat perjanjian sewa menyewa pohon mangga tersebut. Unsur-unsur yang terdapat pada definisi di atas terdapat dalam akad *ijarah* sewa menyewa pohon mangga di Desa Haurgeulis, dalam akad tersebut terdapat akad secara lisan tentang kesepakatan antara pihak pemilik pohon mangga dengan pihak penyewa.

Biasaya para pihak menulis bukti pembayaran biaya sewa menyewa dalam selemba kwitansi ditandatangani kedua belah pihak (terkadang tidak dibubuhi meterai) yang didalamnya memuat informasi atau data terkait nama pemilik pohon, nama penyewa, tanggal dimulainya sewa, jumlah pohon dan atau nominal uang sewa. Sebab kwitansi dapat mejadi sebuah bukti terjadinya suatu transaksi yang juga dapat dikategorikan menjadi suatu perikatan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Kegiatan ini didasari oleh adanya kepentingan yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak, pemilik pohon mangga di Desa Haurgeulis memiliki kepentingan untuk mendapatkan

uang dari pohon mangga yang dimilikinya, misalnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, untuk menambah modal usaha dan lain sebagainya, sedangkan penyewa memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari pohon mangga yang disewa.

Dana yang harus dikeluarkan oleh penyewa pohon mangga tersebut juga disebut mewakili unsur definisi *ijarah* yaitu uang sewa (*ujrah*) atau biaya sewa pohon mangga yang perhitungannya mengikuti musim berbuah atau per tahun masa sewa. Dari penjelasan di atas peneliti berpendapat bahwa dari sisi definisi *ijarah* transaksi tersebut dapat dikategorikan kegiatan akad *ijarah*.

Dari pihak penyewa jika kita tinjau dari sisi syarat-syarat sahnya *ijarah* telah terpenuhi, karena tidak ada unsur pemaksaan dari pihak penyewa dengan pemilik pohon mangga di Desa Haurgeulis, objek sewa disini yakni pohon mangga yang sudah terbiasa berbuah setiap musimnya, dimana buah mangga tersebut dapat dijual oleh penyewa. Ditinjau dari kegunaan barang yang disewakan, pohon mangga di harapkan berbuah seperti biasanya, namun seandainya pohon mangga tersebut tidak berbuah sebagaimana biasanya maka perjanjiannya tidak dapat dibatalkan, dalam hal ini peneliti berpendapat sebagai suatu risiko dalam berusaha, sama halnya dengan seorang petani yang menanam padi namun pada saatnya panen padi tersebut gagal panen (misal terkena hama wereng), dengan demikian peneliti berpendapat hal ini bukan merupakan unsur *gharar* (tidak jelas) ataupun *maisyir* (judi) namun hanya sebatas risiko dalam bisnis.

Praktik *ijarah* harus dilakukan oleh pemilik pohon mangga dengan penyewa sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahkan dalam praktik *ijarah* ini menurut analisis peneliti banyak dampak positif dalam tingkatan *al-maslahah dharuriyah* untuk pemilik pohon mangga maupun penyewa yang pernah melaksanakan praktik sewa menyewa pohon mangga, diantaranya uang sewa tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari serta mendatangkan keuntungan bagi penyewa walaupun dalam keadaan tertentu untuk pihak penyewa berpotensi mengalami kerugian, hal ini terjadi semata-mata sebagai risiko dalam berusaha.

Dari analisa peneliti, pelaksanaan akad *ijarah* sewa menyewa pohon mangga di Desa Haurgeulis yang diterapkan sudah sesuai antara praktik dengan ketentuan nilai harga sewa serta jangka waktu sewa yang sudah disepakati diawal oleh kedua belah pihak sebelum akad *ijarah* sewa menyewa pohon mangga tersebut dilakukan, maka akad *ijarah* tersebut adalah maslahat bagi warga Haurgeulis.

Dari sisi akad *ijarah* nya termasuk *al-maslahah al-mu'tabarah* dan lebih cenderung kepada jenis *al-maslahah munasib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk secara langsung dari *syari'* yang membahas *ijarah*, namun secara khusus yang menunjukkan hukum akad *ijarah* pohon mangga peneliti belum menemukannya, dengan demikian akad *ijarah* pohon mangga ini termasuk *al-maslahah munasib mula'im*.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian tentang implementasi akad ijarah dalam praktik sewa menyewa pohon mangga menurut perspektif teori al-maslahah di Desa Haurgeulis maka didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan akad ijarah dalam praktik sewa menyewa pohon mangga dilakukan secara lisan, diawali proses penawaran dari pihak pemilik pohon mangga kepada pihak penyewa, selanjutnya tahap peninjauan oleh penyewa dan diakhiri dengan transaksi sewa menyewa disertai dengan penentuan harga serta batasan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 2. Implementasi akad ijarah dalam sewa menyewa pohon mangga yang selama ini dilakukan di Desa Haurgeulis dalam perspektif teori al-maslahah termasuk al-maslahah al-mu'tabarah. Dan telah mendatangkan kemanfaatan baik bagi pemilik pohon maupun pihak penyewa dalam tingkatan masalah dharuriyah, walaupun dalam keadaan tertentu untuk pihak penyewa berpotensi mengalami kerugian, hal ini terjadi semata-mata sebagai risiko dalam berusaha

DAFTAR PUSTAKA

- 'Arifin, M. 2017. *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media.
- Abbas, Ahmad Sudirman. 2019. *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Prespektif Fiqh*. Depok: Abbas Press.
- A, Mas'adi Ghufro. 2020. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Asqalani, Ahhmad bin Ali bin Hajar. 2017 *Fathul bari Jilid 30: syarah shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Iman.
- Al-Khathib, al-Syarbayniy Muhammad. 1997. *Mughniy al-Muhtaj Juz II*. Beirut: Dar al- Fikr.
- Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Asy-Syatibi. 1997. *al-Muwafaqat fi Ushul al-syar'iyah*. Bairut: Dar al-Ma' rifat.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*. Depok: Gema Insani.
- BIP, T.R. 2018. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUI dan Pembentukan Istilah*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2022. *Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota.
- Dinas Pertanian Indramayu. 2017. *Luas Panen, Produktivitas, dan Jumlah Produksi Mangga 2017*. <https://indramayukab.bps.go.id/indicator/55/67/1luas-panen-produktivitas-dan-jumlahproduksi-mangga.html>
- Djazuli, Prof. H. A. 2010. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dr. Suwandi, M. Si, Dr. Basrowi, M. Pd. 2018. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kholishoh SH. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga Dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan keuntungan (Studi di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)" [Skripsi]. Semarang: Program Sarjana UIN Wali Songo.

- Haroen, Nasrun. 2007. *Usul Fiqih I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasanah, NA. 2007. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Girik Tambak Norowito di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati" [Skripsi]. Semarang: Program Sarjana UIN Wali Songo.
- Huda, NA. 2015. "Analisis Hukum Islam terhadap Perhitungan Ganti Rugi Kelebihan Waktu dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Glagah Kulon, Dawe, Kudus)" [Skripsi]. Semarang: Program Sarjana UIN Wali Songo.
- Huda N, Heykal M. 2018. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Khafid, N. 2007. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Bengkok (Studi Kasus di Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)" [Skripsi]. Semarang: Program Sarjana UIN Wali Songo.
- Moeloeng, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodakarya.
- Mukarromah, Rizki. 2017, "Implementasi Akad Ijarah Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi di Purwosari Pasuruan)". [Skripsi]. Malang. Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Muhayaton, N. 2007. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanaman (Studi Kasus di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)" [Skripsi]. Semarang: Program Sarjana UIN Wali Songo.
- Prodjodikoro, W. 2012. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahman, Dahlan. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Saifudin Zuhri, Saifudin. 2011. *Usul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabiq S. 2013. *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Salman K.R. 2017. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Indeks Permata Puri Media.
- Setiawan, Ebta. 2021. *Database utama menggunakan KBBI Daring edisi III. Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa)*. <https://kbbi.web.id/perspektif>
- Sopalatu RK. 2012. "Pandangan Hukum Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanaman Pohon kelapa Di Desa Sepak Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah" [Skripsi]. Semarang: Program Sarjana UIN Wali Songo.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, Subekti. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Parmita.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Tjitrosudibio, Subekti dan R. 2004 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Parmita.
- Wahhab Khallaf, Abdul. 2007 *Ilmu Ushul Fiqh, ahli bahasa Masdar*, Bandung: Gema Risalah Press.